



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KANTOR KECAMATAN PANYIPATAN**

Jl. Sungai Paring RT. 10 Desa Panyipatan NKP. 70872

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)**

**KECAMATAN | 2018
PANYIPATAN | 2023**



@Kantor Kecamatan Panyipatan



@panyipatanoke

KATA PENGANTAR




Puji Syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2018–2023 ini dapat diselesaikan. Sebagaimana diketahui untuk tercapainya visi, misi, tujuan maupun sasaran, maka perlu perencanaan yang baik, akuntabel dan komprehensif. Salah satu upaya kearah tersebut adalah dengan disusunnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Panyipatan dalam jangka waktu lima tahunan yang bersifat indikatif.

Renstra-SKPD Kecamatan Panyipatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023 yang nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahunnya.

Akhirnya, semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Kecamatan Panyipatan sehingga perencanaan yang telah disusun dapat terealisasi sesuai dengan apa yang diharapkan.

Panyipatan, Maret 2019

Camat Panyipatan,



MUHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
Pembina Tingkat I
NIP. 19790629 200003 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANYIPATAN	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Panyipatan	7
2.2 Sumber Daya Kecamatan Panyipatan	19
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Panyipatan	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Panyipatan	31
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	33
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Panyipatan	33
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	38
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	36
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	37
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	39
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panyipatan	39
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	41
6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif	41
Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pendanaan Indikatif	36
BAB VII KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	48
BAB VIII PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Pegawai Kecamatan Panyipatan Berdasarkan Pangkat, Golongan, dan Pendidikan Tahun 2018.....	20
Tabel 2 Daftar Tanah Kecamatan Panyipatan	20
Tabel 3 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Panyipatan.....	21
Tabel 4 Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Panyipatan.....	22
Tabel	24
T-C.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	26
Tabel	26
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Renstra 2013 - 2018.....	26
Tabel 5 Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Tahun 2018 - 2023	34
Tabel 6 Isu- Isu strategis Kecamatan Panyipatan.....	37
Tabel	37
T-C.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Panyipatan	39
Tabel	39
T-C.26 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan Panyipatan .	40
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Panyipatan	41
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Panyipatan	46

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel TC.23 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Tabel TC.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Renstra 2013 – 2018

Tabel TC.25 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan
Panyipatan

Tabel TC.26 atau Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Kecamatan
Panyipatan

Tabel TC.27 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan
Panyipatan

Lampiran 1. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Renstra

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja Perangkat Daerah dalam kurun 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Renstra Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dilakukan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023. Penyusunan dilaksanakan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan mendukung perwujudan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2018-2023. Dalam pencapaiannya keberhasilan kinerja perangkat daerah harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yaitu Camat bersama kelompok masyarakat baik yang bergerak dibidang sosial budaya, ekonomi, maupun politik dan keamanan. Untuk mencapai harapan dimaksud, proses pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasinya sampai dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan : *Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi*

daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.
7. Melaksanakan Pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan, camat juga melaksanakan kewenangan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di wilayah Kecamatan Panyipatan mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sebagaimana diharapkan semua pihak. Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan dituntut untuk mampu menterjemahkan kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku satu tahunan.

Renstra Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra ini menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja serta evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013-2018 disusun atas dasar :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2765), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut nomor 25);
14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat daerah Kabupaten Tanah Laut);
15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan adalah gambaran program kerja yang

direncanakan dan disusun dan bagaimana cara mencapainya dengan memberikan gambaran aktifitas kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan , dan dalam rangka menyelaraskan dan mengintegrasikan arah program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi Kecamatan selama lima tahun kedepan dengan RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Panyipatan ini, antara lain adalah :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Panyipatan dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panyipatan untuk kurun waktu tahun lima tahun sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan Panyipatan;
3. Memudahkan aparatur di lingkungan Kecamatan Panyipatan dalam menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
4. Memudahkan aparatur di lingkungan Kecamatan Panyipatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun kedepan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Kecamatan Panyipatan tahun 2018-2023, disusun dalam 8 (delapan) Bab, sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan SOPD

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

- BAB III Permasalahan dan Isu- isu Strategis Perangkat Daerah**
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu- isu Strategis
- BAB IV Tujuan dan Sasaran**
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- BAB V Strategi dan Arah Kebijakan**
- BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**
- BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- BAB VIII Penutup**

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN PANYIPATAN


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Kecamatan Panyipatan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Camat
- c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
- d. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- e. Kasi Tata Pemerintahan
- f. Kasi Ketentraman dan Ketertiban
- g. Kasi Kemasyarakatan
- h. Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kelurahan
- i. Kasi Pelayanan

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Panyipatan



2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi OPD

Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 56 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uaian tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f. mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Panyipatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

1. Sekretariat

· Sekretariat Kantor Kecamatan Panyipatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta pengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Panyipatan ini dilengkapi dengan 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan

melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan, uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;

- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, Uraian tugas Seksi Tata Pemerintahan sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di Kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjarangan aparat desa;
- l. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi di daerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- m. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- n. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses Surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, Surat Jalan dan Surat Keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. melaksanakan penarikan pajak hiburan untuk persewaan VCD dan pajak restoran untuk PK 5;
- l. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- m. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
 1. Penanggulangan bencana.
 2. Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
 3. Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
 4. Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat.
 5. Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- o. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- q. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;

- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
- t. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musbang);
- d. mengoordinasikan, memfasilitasi dan memberikan pelayanan administrasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilimpahkan ke Kecamatan;
- e. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- g. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. melaksanakan dan mengoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- l. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;

- m. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- n. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- o. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

5. Seksi Kemasyarakatan

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan sosial terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;

- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;
- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

6. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;

- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;
- k. melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai yang ada di Kecamatan Panyipatan untuk mendukung penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kegiatan kemasyarakatan sosial cukup memadai.

Pegawai pada Kantor Kecamatan panyipatan, sekarang ini berjumlah 18 (delapan belas) orang terdiri dari 14 (empat belas) orang berstatus PNS dan Pegawai Honorer OPD sebanyak 5 (lima) orang yakni sebagai petugas kebersihan, petugas jaga malam, dan petugas pelayanan ruang PATEN . Adapun Pegawai Negeri Sipil yang memegang eselon jabatan struktural sebanyak 9 (sembilan) orang, sedangkan 5 (lima) orang berstatus non struktural.

2. Gedung dan Bangunan

Tabel 3 Daftar Gedung dan Bangunan Kecamatan Panyipatan

No	Bangunan dan Gedung	Jumlah	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	408.116.500,-	Kurang Baik
2	Gedung Pos Jaga semi permanen	1	8.675.000,-	Kurang Baik
3	Konstruksi Pagar	1	122.631.000,-	Baik
4	Rumah Negara gol.II tipe A Permanen	1	181.969.000,-	Baik
5	Instalasi gedung kantor	1	14.000.000,-	Baik
6	Bangunan gedung tertutup permanen	1	47.750.000,-	Baik
7	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (gedung PKK)	1	144.470.000,-	Rusak
8	Kanopi	1	6.750.000,-	Rusak Berat
9	Konstruksi Pagar	1	138.701.000,-	Baik
10	Bangunan gedung instalasi lain2	1	14.985.000,-	Kurang Baik
11	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	85.958.000,-	Baik
12	Bangunan Parkir Semi Permanen	1	44.550.000,-	Baik
13	Bangunan Gedung Kantor Lain2 (bata pres)	1	33.195.700,-	Baik
14	Bangunan Taman Kantor	1	31.474.300,-	Baik
Jumlah		12	1.283.225.500,00	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Panyipatan Tahun 2018

3. Peralatan dan mesin

Dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan dan kerja aparatur Kecamatan Pelaihari telah pula tersedia peralatan dan perlengkapan kerja. Peralatan dan perlengkapan hasil inventarisasi BMD tahun 2018 terdiri dari :

Tabel 1. Jumlah PNS Menurut Pangkat dan golongan dan pendidikan :

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Pendidikan
1	2	3	4
1.	Muhammad Syahid, S.STP., M.AP NIP. 19790629 200003 1 004	Penata Tk.I (IV/a) Camat	S.2
2.	Ade Gumilar, S.STP NIP. 19841125 200312 1 001	Penata Tk.I (III/d) Sekretaris Camat	S.1
3.	Drs. H. Asmariansyah, MAP NIP. 19621210 198903 1 018	Pembina (IV/a) Kasi Tramtib	S.2
4.	Akhmad Rija'i, S.Sos. NIP. 19630428 198703 1 008	Penata Tk. I (III/d) Kasi Kemasyarakatan	S.1
5.	Darusiswadi, S.Sos. NIP. 19610113 198603 1 014	Penata Tk. I (III/d) Kasi Tapem	S.1
6.	Zulkipli, SP NIP. 19660312 198803 1 018	Penata Tk. I (III/d) Kasi PMD/K	S.1
7.	Noor Hilmi, S.Sos NIP. 19681223 200604 1 004	Penata (III/d) Kasi Pelayanan	S.1
8.	Firmansyah, S.IP NIP. 19650221 198601 1 002	Penata Muda Tk. I (III/d) Kasubag Umum & Peg.	S.1
9.	Liina Lutfiati, A.Md. NIP. 19800227 200501 2 013	Penata Muda Tk.I (III/d) Kasubag Perenc. & Keu.	S.1
10.	Fahmie Risdani NIP. 19841206 200501 1 005	Pengatur Tk.I (II/d) Bendahara Kecamatan	D.III
11.	Surya Jestari, A.Md, NIP. 19830116 201001 2 014	Penata Muda (III/a) Pengadministrasi Sarpras	S.1
12.	Darhani NIP. 19670323 200701 1 023	Pengatur (II/c) Verifikator	SLTA
13.	Amid NIP. 19681209 200701 1 022	Pengatur Muda (II/b) Pengadministrasi Pemberdayaan Desa	SLTA
14.	Maspupah NIP. 19710215 201406 2 001	Pengatur Muda (II/b) Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial	SLTA

2.2.2 Aset/ Sarana dan Prasarana

Disamping personil dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan operasional dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai pula. Kecamatan Panyipatan memiliki sebuah gedung seluas 114 m² diatas areal tanah seluas 1.000 m² , dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan sarana dan prasarana antara lain:

1. Tanah

Tabel 2. Daftar Tanah Kecamatan Panyipatan

No	Uraian	Jumlah	Jumlah Harga (Rp.)	Keterangan
1	Tanah Bangunan Kantor	1	1.820.000	1.0820 m2
2	Tanah Bangunan Rumah Negara gol.II	1	47.845.000	1.743,35 m2
Jumlah		1	49.665.000	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kantor Kec. Panyipatan Tahun 2018

Tabel 4. Daftar Peralatan dan Mesin Kecamatan Panyipatan

No	Peralatan dan Mesin	Jumlah Barang	Harga	Kondisi
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	122.210.000,-	B
2	Kendaraan bermotor roda dua	4	60.905.880,-	B
3	Mesin Ketik	1	2.000.000,00	RB
4	Lemari Besi	6	17.213550,00	B
5	Rak Besi/Metal	1	5.082.000,00	B
6	Filling Besi/Metal	7	8.466.680,00	B
7	Brand Kas	1	3.963.420,00	RB
8	Lemari kayu	6	2.100.000,00	B
9	Mesin Fotocopy	1	47.000.000,00	KB
10	Mesin Pompa Air	1	2.000.000,00	B
11	Papan visual (running text)	1	3.100.000,00	B
12	Papan Pengumuman (kepnddukn)	1	1.850.000,00	B
13	Meja Rapat	3	9.669.940,00	B
14	Meja Rapat (set)	2	8.250.000,00	B
15	Meja Makan	1	1.000.000,00	B
16	Meja Komputer	4	1.800.000,00	B
17	Meja reseption	1	9.943.000,00	B
18	Kursi Rapat	19	14.450.000,00	1 RB
19	Kursi Tamu v	3	5.700.000,00	B
20	Kursi Kerja	1	600.000,00	B
21	Kursi Besi/ metal	1	2.400.000,00	B
22	Bangku Tunggu	3	6.900.000,00	B
23	Sofa	2	8.612.500,00	B
24	Kipas Angin	2	1.350.000,00	B
25	Lemari Es	1	2.000.000,00	B
26	AC Split	10	94.636.100,00	B
27	P.C Unit/ Komputer PC	3	25.100.000,00	B
28	Laptop	6	52.664.000,00	B
29	Printer	6	29.047.180,00	6 RB
30	Scanner	1	3.158.000,00	B
31	UPS	4	6.327.000,00	1 RB
32	Meja Kerja Pejabat	2	4.290.000,00	B
33	Proyektor + Attachment	2	20.594.870,00	B
34	Professional sound system	1	5.897.440,00	RB
35	Layar Proyektor (Visual LCD)	2	3.135.000,00	B
36	Televisi	2	8.836.700,00	1 RB
37	Camera Electronic	1	5.500.000,00	B
38	GPS	1	6.965.000,00	B
39	Wireless Portable (Sound System)	1	7.425.000,00	RB
40	Radio Wireless access point	1	2.850.000,00	B

41	Sound System	2	5.925.000,00	1 RB
42	Sound System (Campur)	1	14.336.450,00	B
43	Wireless Portable (Sound System) 2012	1	4.973.000,00	B
44	Genset	1	5.188.410,00	B
45	Modem	1	420.000,00	B
46	Handycam	1	5.897.440,00	B
47	Rak TV	2	2.500.000,00	B
48	Rak Kayu	1	2.920.000,00	B
49	Handy Talky	1	5.745.000,00	B
50	Kipas Angin	1	1.600.000,00	B
51	Rak Peralatan	1	470.000,00	B
52	Pendatan Jaringan	1	5.950.000,00	B
53	Gordyn	1	4.800.000,00	B
54	Tempat Tidur Busa (springbad)	2	3.000.000,00	B
55	Mesin Pengisap Debu	1	2.970.000,00	B
56	Tangga	1	5.170.000,00	B
57	Tandon Air	1	2.550.000,00	B
58	Televisi 21"	2	3.498.000,00	B
59	AC	1	4.700.000,00	B
60	Kursi Sofa Eselon III	1	5.700.000,00	B
61	Kamera Digital	1	10.272.000,00	B
62	Receiver	1	1.430.000,00	B
Jumlah		242	466.197.000,00	

Sumber : Hasil Inventarisasi BMD Kecamatan Panyipatan Tahun 2018

2.2.1. Keuangan

Sumber daya keuangan Kecamatan Panyipatan dibiayai oleh APBD Kabupaten Tanah Laut melalui DPA- SOPD Kecamatan Panyipatan.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan pada Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut tergambar capaian dari indikator- indikator sasaran renstra Kecamatan Panyipatan Tahun 2014 – 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Target dan capaian indikator dapat terlihat pada tabel T-C.23. Adapun penjelasan- pejelasan atas capaian yang diperoleh selama lima tahun masa renstra sebagai berikut:

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik, indikator utama ini sepanjang masa renstra ditargetkan sebesar 75%, sedangkan capaiannya dalam setiap tahun masa renstra tidak mencapai 75% namun masih diatas 70% dan masih dalam kategori baik karena rasio capaian dalam setiap

tahun diatas 90%. Capaian indikator tersebut diperoleh dari survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang ada di Kecamatan Panyipatan melalui kasi pelayanan.

2. Persentase terkelolanya administrasi perkantoran dan pegawai, indikator ini dalam lima tahun masa renstra realisasinya 100% dari target semula. Pengelolaan administrasi perkantoran dan kepegawaian telah maksimal dipenuhi oleh Kantor Kecamatan.
3. Jumlah dokumen perencanaan dan keuangan, indikator ketiga ini ditargetkan sebanyak 15 dokumen yang meliputi dokumen perencanaan, dokumen keuangan, dan dokumen realisasi keuangan dan kinerja. Dokumen- dokumen tersebut telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku dan selama lima tahun masa renstra terpenuhi 100% setiap tahunnya. Pada halaman berikut berupa tabel T-C.23.

Tabel F.C.13
 Perencanaan Kinerja Pelaksanaan Perangkat Lunak Sistem Kesehatan Perempuan
 Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator Kinerja Utama Tipe dan Fungsi Perangkat Lunak	Target 2019	Tipe RIS	Target Indikator Lainnya	Target Realisasi Perangkat Lunak Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian (MMD) Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.	Kepercayaan Masyarakat Masyarakat Berkehadapan Masyarakat Pustu				75%	75%	75%	75%	75%	75,00%	71,70%	73,70%	73,80%	74,00%	85,10	95,01	87,85	92,81	98,71
2.	Kepercayaan masyarakat dalam menggunakan perangkat lunak regional				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Jumlah pelayanan perencanaan dan anggaran				11	12	15	11	15	15	11	15	15	12	100%	100%	100%	100%	100%

Pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut dalam Tabel T-C. 23 diakomodir dalam pengelolaan pendanaan bersumber pada APBD Kabupaten Tanah Laut yang terangkum dalam Tabel T-C.24. Pelaksanaan Renstra 2013- 2018 pada setiap tahunnya tidak semua program/ kegiatan dapat diakomodir dalam hal pendanaanya, sehingga ada beberapa program/ kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tugas pokok dan fungsi tetap dijalankan. Berikut adalah kegiatan yang tidak dapat didanai, antara lain:

1. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur, dari awal tahun renstra Tahun 2013 hingga berakhir masa renstra pada Tahun 2018 tidak dapat didanai.
2. Program Peningkatan dan pengembangan pengelolaan aset, dari awal hingga akhir masa renstra juga tidak dapat didanai.
3. Program Peningkatan keberdayaan masyarakat, dapat didanai hanya pada Tahun 2015.
4. Program Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemda, dapat didanai hanya di Tahun 2017.

Beberapa program/ dan kegiatan lainnya adapula yang dapat didanai hanya dalam empat (4) tahun masa renstra, sedangkan satu (1) tahunnya tidak dapat didanai. Pelaksanaan Pendanaan Rencana Kerja (Renja) dalam setiap tahunnya disesuaikan dengan ketersediaan dana Pemerintah Kabupaten Tanah Laut yang tertuang dalam KUA/ PPAS Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

Berikut disajikan tabel T-C.24 tersebut dihalaman berikut.

Tabel T.C.1A.
 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelajaran Perangkat Otonom Kecamatan Pangajene
 Kabupaten Tanah Laut
 Bersisa 2013 - 2018

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pelaksanaan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
GA	1.003.881,00	2.332.880,81	1.091.943,78	2.299.988,94	1.072.258,87	1.289.271,00	1.464.881,87	1.484.298,88	1.281.241,00	1.018.286,14	12,84	62,84	68,24	61,47			
GA TEMU LAWUJUNG	1.513.391,00	1.435.881,81	1.384.903,78	1.348.288,80	1.468.096,88	1.097.286,11	126.741,84	794.821,88	1.121.789,77	1.270.076,43	71,92	46,52	68,82	91,64	80,91	3,81	5,88
H Tambahan	1.211.281,00	1.455.028,81	1.354.943,78	1.368.988,80	1.408.096,88	1.067.988,11	120.742,92	794.821,88	1.121.789,77	1.270.076,43	87,42	49,12	69,67	91,94	81,01	3,81	6,48
GA LANGSENG	890.490,00	897.000,00	706.999,99	728.771,28	704.200,00	880.731,80	148.180,80	689.469,00	159.240,23	947.812,70	94,42	80,08	81,28	88,15	91,42	0,79	0,91
 - Pelayanan Administrasi	575.500,00	804.900,00	380.200,00	421.143,30	422.760,00	228.889,43	380.477,80	307.802,00	147.985,30	373.074,08	65,28	66,80	62,38	84,28	82,85	1,35	11,37
 - Pelayanan Umum dan	108.500,00	200.000,00	40.000,00	40.000,00	30.780,00	116.091,40	290.674,00	32.028,00	37.528,00	40.461,80	90,29	88,17	81,22	71,31	97,90	10,07	106,38
 - Pelayanan Operatif	5.000,00	849.000,00	20.000,00	11.520,00		6.100,00	14.600,00	1.500,00	11.000,00		87,19	94,14	42,50	100,00		22,98	10,49
 - Pelayanan Kapasitas																	
 - Pelayanan	16.000,00	14.900,00	7.000,00	4.660,00	4.000,00	1.000,00	9.280,00	8.496,70	4.110,70	1.480,00	5,42	30,57	33,07	31,80	25,26	24,52	31,18

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rasio index Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
perubahan pendapatan asli daerah																	
retribusi perizinan dan lisensi (RPL)																	
gram / Penarikan simpanan rekening tabung			43.000.000					8.800.000					86,50				
gram / Penarikan simpanan rekening tabung		1.000.000	18.000.000	2.315.400	2.094.000		4.811.000	5.950.000	30.300	1.040.000		80,27	54,88	5,38	40,97	18,85	13,88
gram / Penjualan aset daerah																	
gram / Penjualan aset daerah	0.000.000	12.000.000	12.000.000	3.360.000		9.345.000	11.200.000	7.000.000	8.812.000		37,91	88,37	33,43			20,90	19,69
gram / Penjualan aset daerah			15.000.000	5.420.000				15.380.000	70.000				98,20				
gram / Penjualan aset daerah		25.000.000	30.000.000	30.880.000	24.000.000		33.880.000	22.794.000	30.195.000	30.379.000		98,40	70,71	97,68	85,00	31,71	34,89
gram / Penjualan aset daerah																	
gram / Penjualan aset daerah		10.000.000					8.340.000					83,40					
gram / Penjualan aset daerah		30.000.000	30.000.000	34.020.000			42.170.000	26.290.000	34.000.000			85,44	84,23				
gram / Penjualan aset daerah																	

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rata-rata Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pelaksanaan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Program : Pengadaan barang-baru pertanahan	5.700.000	-	3.300.000	3.000.000	-	400.000	-	-	-	-	7,00	-	-	-	-	87,70	100
Monev/evaluasi/penyusunan/evaluasi/kelembagaan	-	-	4.000.000	45.000.000	49.000.000	-	-	40.700.000	45.000.000	48.000.000	-	-	95,70	100,00	93,00	-	94
Program : Hibah/zonasi/kegiatan lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Monev/evaluasi/penyusunan/evaluasi/kelembagaan	-	17.000.000	35.000.000	35.000.000	49.000.000	-	17.000.000	20.000.000	20.500.000	45.000.000	-	100,00	100,00	100,00	100,00	98,50	99
Program : Kegiatan upaya pemertan/pertanahan dan sertifikasi tanah	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	90,00	-	-	-
Monev/evaluasi/penyusunan/evaluasi/kelembagaan	3.500.000	40.000.000	20.000.000	34.000.000	20.000.000	30.000.000	30.000.000	34.000.000	34.000.000	20.000.000	87,70	90,00	88,00	89,00	90,00	89,50	91
Monev/evaluasi/penyusunan/evaluasi/kelembagaan	-	-	5.000.000	13.000.000	-	-	-	11.000.000	11.000.000	-	-	-	80,00	80,00	-	-	-
Program : Biaya pengalihan hak/kepemilikan/pertanahan	-	10.000.000	11.000.000	9.000.000	9.000.000	-	7.000.000	9.000.000	8.000.000	9.000.000	-	80,00	81,00	81,00	81,00	81,00	81
Monev/evaluasi/penyusunan/evaluasi/kelembagaan	10.000.000	10.000.000	1.000.000	5.000.000	10.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	2.000.000	10.000.000	90,00	89,00	88,00	88,00	87,00	88,00	88

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.4.1 Tantangan

Tantangan dalam pengembangan pelayanan OPD dapat dibagi dalam beberapa hal berikut :

- a. Secara internal, tuntutan peningkatan kualitas sumber daya aparatur baik di kecamatan maupun sumber daya aparatur desa dimana desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah serta sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan akuntabel juga menuntut ketersediaan dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas. Selain itu kemampuan aparatur pemerintahan di kecamatan dan desa dalam penguasaan teknologi dan informasi sebagai bagian dari pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) menjadi tantangan dalam lima tahun ke depan.
- b. Secara eksternal dan kewilayahan Kecamatan Panyipatan lebih dominan sebagai wilayah yang memiliki potensi lahan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan pariwisata, disamping dapat pula dikembangkan sebagai kota perdagangan, industri dan pendidikan namun masyarakatnya masih ada yang termasuk dalam kategori dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Optimalisasi jalinan kerjasama dan kemitraan baik UKM maupun usaha besar serta stakeholder pemerintahan menjadi tantangan tersendiri bagi Kecamatan Panyipatan. Tantangan selanjutnya dari segi infrastruktur sarana prasarana yang menjadi tumpuan perekonomian masyarakat yang masih perlu dipotimalisasi, salah satu upayanya dengan pelaksanaan perencanaan melalui musrenbang baik di tingkat Kecamatan maupun di desa;

2.5.2 Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Panyipatan dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- a. Peran Kecamatan Panyipatan dalam perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan organisasi

membantu pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah;

- b. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah melalui pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
- c. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap Aparatur Sipil Negara melalui instansi terkait;
- d. Kondisi Geografis Kecamatan Panyipatan dengan beberapa objek yang dapat menjadi tujuan pariwisata serta mulai tumbuhnya simpul ekonomi produktif dan kreatif di tiap desa menjadi peluang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya / yang ditargetkan dengan kondisi yang senyatanya. Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Kantor Kecamatan Panyipatan antara lain :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain : perencana, pengelola anggaran, pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
3. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
7. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
8. Wilayah Kabupaten Tanah laut yang luas dan masih lemahnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
9. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penyusunan visi Kabupaten Tanah Laut dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025. Begitu juga berkelanjutan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut (2018-2023). Semua regulasi yang berlaku akan di jadikan acuan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga dengan memperhatikan kedudukan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dan koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan hal tersebut, rumusan visi pembangunan Kabupaten Tanah Laut tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Tanah Laut yang BERINTERAKSI”** (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, dan Sinergi). Sementara untuk mencapai visi tersebut, Kabupaten Tanah Laut memiliki misi sebagai berikut :

1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 5. Keterkaitan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018-2023

BERKARYA	1. Berkarya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.
INOVASI	2. Menciptakan inovasi di segala sendi kehidupan masyarakat dan pengembangan industri kreatif.
TERTATA	3. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).

RELIGIUS	4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat.
AKTUAL SINERGI	5. Membangun sinergitas yang baik antar tingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis, dapat diidentifikasi beberapa faktor pendukung yang berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dalam mencapai Visi dan Misi tersebut adalah :

1. Struktur organisasi Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
2. Suasana kerja di Kecamatan Panyipatan yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan kreativitas individual maupun kelompok (team work).
3. Sarana dan prasarana kerja di Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut sekalipun dengan segala keterbatasan kualitas namun sangat membantu pelaksanaan tugas sehari-hari, meliputi gedung, ruang kantor, ruang pertemuan, sarana transportasi dan peralatan perlengkapan gedung kantor.
4. Kesempatan berkontribusi terhadap perumusan kebijakan daerah terbuka sebagai pelaksana teknis kewilayahan, sehingga kebijakan dengan konsep pembangunan dapat maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Hubungan baik dan dinamis dengan OPD terkait dengan pendekatan birokratik, partisipatif atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up).
6. Kemampuan menggalang Pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan segala kebijakan Bupati.

Setelah memiliki beberapa kekuatan seperti yang telah dijelaskan diatas, Kecamatan Panyipatan memiliki beberapa kelemahan internal yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut yaitu :

1. Terbatasnya Sumber Daya Aparatur
 - Dari segi kuantitas masih diperlukan tenaga pelaksana PNS dengan beberapa kualifikasi pendidikan tertentu, bahkan dari tujuh kasi/kasubbag lima diantaranya tidak memiliki staf PNS ataupun PTT.
 - Dari segi kualitas masih diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus bagi PNS yang memegang pekerjaan fungsional, misalnya bendahara, pengelola barang, operator komputer, teknisi komputer, pengelola arsip, pengolah layanan perijinan sehingga kualitas bekerja dan hasil kerjanya dapat optimal.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kerja
 - Dibutuhkan alat komunikasi berupa menara ITE, dimana tidak ada jaringan telepon kabel yang masuk di Kecamatan Panyipatan
 - Aula/ Ruang Rapat yang tidak terlalu luas sehingga dalam beberapa kesempatan harus berdesakan.
 - Parkir yang ada masih terbatas
 - Ruang Kerja masih kurang karena beberapa ruang digunakan untuk stakeholders lain dan untuk gudang arsip dan penyimpanan barang kantor
3. Belum maksimalnya anggaran untuk kegiatan setiap seksi sebagai pelaksana teknis tugas Camat, disebabkan alokasi APBD untuk Kecamatan masih lebih besar untuk kegiatan rutin, sedangkan untuk tugas pokok dan fungsi seksi Kecamatan alokasi anggaran yang ada belum optimal.

3.3. Telaahan Rencana Strategis OPD dan Kementerian/Lembaga

OPD Kecamatan Panyipatan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tanah Laut yang berkaitan dengan kementerian dalam negeri, sehingga tidak terkait langsung dengan Renstra Kementerian/ Lembaga.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kondisi Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan kajian lingkungan hidup bahwa Kecamatan Panyipatan merupakan wilayah daratan dan laut terdiri dari Sumber daya Alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumberdaya air, mempertahankan fungsi lahan konservasi dan analisis dampak lingkungan serta

peningkatan potensi wisata alam. Adapun terkait kajian pemanfaatan kawasan di wilayah Kecamatan Panyipatan berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016-2036.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana strategis OPD untuk melengkapi tahap-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan mengintegrasikan kajian permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan OPD secara umum pada subbab 3.1 dan memperhatikan tantangan dan permasalahan menurut arahan RPJMD Kabupaten Tanah Laut, tahap 2 pada subbab 3.2 disusun isu-isu strategis Kecamatan Panyipatan yang akan menjadi landasan penyusunan visi dan misi Kecamatan Panyipatan 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 6. Isu-isu strategis Kecamatan Panyipatan 2018 - 2023

No	Isu Strategis	Permasalahan Strategis
1	Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas pelayanan publik baik dalam pelayanan dasar masyarakat maupun pelayanan perijinan perlu ditingkatkan • Penambahan kuantitas aparatur dan peningkatan kualitas aparatur • Integritas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah perlu ditingkatkan • Daya dukung infrastruktur pelayanan publik perlu ditingkatkan
2	Kelembagaan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kapasitas dan peran lembaga kemasyarakatan (partisipasi publik) dalam pembangunan
3	Sektor Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang terfasilitasinya sektor ekonomi lokal dalam hal permodalan, pelatihan SDM dan pemasaran produk

		<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan dan pelaku ekonomi terkait
4	Kualitas kehidupan sosial masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesejahteraan masyarakat perlu ditingkatkan dengan potensi yang dimiliki dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan
5	Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Keamanan dan ketentraman perlu ditingkatkan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang aman, tertib dan terkendali

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Isu-Isu Strategis yang telah diuraikan sebelumnya Kecamatan panyipatan mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang baik.

Adapun sasaran renstra yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan yang prima;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan;
3. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Panyipatan beserta indikator kinerja dapat dilihat pada tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Panyipatan.

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B
			Peningkatan kualitas penanganan aduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang selesai ditangani	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan , pelaporan Kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	B	B	B
			Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang telah ditetapkan pada uraian sebelum, strategi dan kebijakan yang diambil oleh OPD Kecamatan Panyipatan berkenaan dengan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 – 2023 dapat terlihat pada tabel T-C.26 sebagaimana berikut ini:

TABEL T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, SINERGI)			
MISI III : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (<i>GOOD GOVERNANCE</i>)			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Mengoptimalkan Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
	Peningkatan kualitas penanganan aduan masyarakat	Memberikan fasilitasi dalam setiap penanganan aduan masyarakat	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	Mengoptimalkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja	Peningkatan Akuntabilitas kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan
	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Mengoptimalkan kualitas layanan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif selama lima tahun pelaksanaan renstra 2018- 2023 Kecamatan Panyipatan juga berisi unit kerja SKPD penanggungjawab dan lokasi kegiatan. Pada tabel 6.1 ini rencana program, kegiatan, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) pada Tahun 2019 berbeda dengan Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023. Mulai Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 telah disederhanakan rencana program, kegiatan, indikator kinerja program (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) nya. Berikut adalah lampiran tabel 6.1 yang bersumber dari tabel T-C.27 sebagaimana terlampir pada halaman berikut.

Tahun	Semester	Indikator Kinerja	Kategori	Program/Kelembagaan	Indikator Kinerja Program (dikaitkan dengan Sasaran/Target)	Unit Kerja/Instansi	Target Kinerja/Program/Kelembagaan/Indikator												Tipe																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			Tipe	Kategori																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
							Target	Revisi	Target	Revisi	Target	Revisi	Target	Revisi	Target	Revisi	Target	Revisi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2433	2434	2435	2436	2437	2438	2439	2440	2441	2442	2443	2444	2445	2446	2447	2448	2449	2450	2451	2452	2453	2454	2455	2456	2457	2458	2459	2460	2461	2462	2463	2464	2465	2466	2467	2468	2469	2470	2471	2472	2473	2474	2475	2476	2477	2478	2479	2480	2481	2482	2483	2484	2485	2486	2487	2488	2489	2490	2491	2492	2493	2494	2495	2496	2497	2498	2499	2500	2501	2502	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2511	2512	2513	2514	2515	2516	2517	2518	2519	2520	2521	2522	2523	2524	2525	2526	2527	2528	2529	2530	2531	2532	2533	2534	2535	2536	2537	2538	2539	2540	2541	2542	2543	2544	2545	2546	2547	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554	2555	2556	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567	2568	2569	2570	2571	2572	2573	2574	2575	2576	2577	2578	2579	2580	2581	2582	2583	2584	2585	2586	2587	2588	2589	2590	2591	2592	2593	2594	2595	2596	2597	2598	2599	2600	2601	2602	2603	2604	2605	2606	2607	2608	2609	2610	2611	2612	2613	2614	2615	2616	2617	2618	2619	2620	2621	2622	2623	2624	2625	2626	2627	2628	2629	2630	2631	2632	2633	2634	2635	2636	2637	2638	2639	2640	2641	2642	2643	2644	2645	2646	2647	2648	2649	2650	2651	2652	2653	2654	2655	2656	2657	2658	2659	2660	2661	2662	2663	2664	2665	2666	2667	2668	2669	2670	2671	2672	2673	2674	2675	2676	2677	2678	2679	2680	2681	2682	2683	2684	2685	2686	2687	2688	2689	2690	2691	2692	2693	2694	2695	2696	2697	2698	2699	2700	2701	2702	2703	2704	2705	2706	2707	2708	2709	2710	2711	2712	2713	2714	2715	2716	2717	2718	2719	2720	2721	2722	2723	2724	2725	2726	2727	2728	2729	2730	2731	2732	2733	2734	2735	2736	2737	2738	2739	2740	2741	2742	2743	2744	2745	2746	2747	2748	2749	2750	2751	2752	2753	2754	2755	2756	2757	2758	2759	2760	2761	2762	2763	2764	2765	2766	2767	2768	2769	2770	2771	2772	2773	2774	2775	2776	2777	2778	2779	2780	2781	2782	2783	2784	2785	2786	2787	2788	2789	2790	2791	2792	2793	2794	2795	2796	2797	2798	2799	2800	2801	2802	2803	2804	2805	2806	2807	2808	2809	2810	2811	2812	2813	2814	2815	2816	2817	2818	2819	2820	2821	2822	2823	2824	2825	2826	2827	2828	2829	2830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837	2838	2839	2840	2841	2842	2843	2844	2845	2846	2847	2848	2849	2850	2851	2852	2853	2854	2855	2856	2857	2858	2859	2860	2861	2862	2863	2864	2865	2866	2867	2868	2869	2870	2871	2872	2873	2874	2875	2876	2877	2878	2879	2880	2881	2882	2883	2884	2885	2886	2887	2888	2889	2890	2891	2892	2893	2894	2895	2896	2897	2898	2899	2900	2901	2902	2903	2904	2905	2906	2907	2908	2909	2910	2911	2912	2913	2914	2915	2916	2917	2918	2919	2920	2921	2922	2923	2924	2925	2926	2927	2928	2929	2930	2931	2932	2933	2934	2935	2936	2937	2938	2939	2940	2941	2942	2943	2944	2945	2946	2947	2948	2949	2950	2951	2952	2953	2954	2955	2956	2957	2958	2959	2960	2961	2962	2963	2964	2965	2966	2967	2968	2969	2970	2971	2972	2973	2974	2975	2976	2977	2978	2979	2980	2981	2982	2983	2984	2985	2986	2987	2988	2989	2990	2991	2992	2993	2994	2995	2996	2997	2998	2999	3000	3001	3002	3003	3004	3005	3006	3007	3008	3009	3010	3011	3012	3013	3014	3015	3016	3017	3018	3019	3020	3021	3022	3023	3024	3025	3026	3027	3028	3029	3030	3031	3032	3033	3034	3035	3036	3037	3038	3039	3040	3041	3042	3043	3044	3045	3046	3047	3048	3049	3050	3051	3052	3053	3054	3055	3056	3057	3058	3059	3060	3061	3062	3063	3064	3065	3066	3067	3068	3069	3070	3071	3072	3073	3074	3075	3076	3077	3078	3079	3080	3081	3082	3083	3084	3085	3086	3087	3088	3089	3090	3091	3092	3093	3094	3095	3096	3097	3098	3099	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109	3110	3111	3112	3113	3114	3115	3116	3117	3118	3119	3120	3121	3122	3123	3124	3125	3126	3127	3128	3129	3130	3131	3132	3133	3134	3135	3136	3137	3138	3139	3140	3141	3142	3143	3144	3145	3146	3147	3148	3149	3150	3151	3152	3153	3154	3155	3156	3157	3158	3159	3160	3161	3162	3163	3164	3165	3166	3167	3168	3169	3170	3171	3172	3173	3174	3175	3176	3177	3178	3179	3180	3181	3182	3183	3184	3185	3186	3187	3188	3189	3190	3191	3192	3193	3194	3195	3196	3197	3198	3199	3200	3201	3202	3203	3204	3205	3206	3207	3208	3209	3210	3211	3212	3213	3214

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan didalam RENSTRA OPD Kecamatan Panyipatan dari tahun 2018-2023 ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagaimana berikut:

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B
2	Persentase აღում masyarakat yang selesai ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Kecamatan	CC	B	B	B	B	B	B
4	Persentase ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawain sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*) dari kegiatan (*output*).

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran dari apa yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang dituangkan didalam RENSTRA OPD Kecamatan Panyipatan dari tahun 2018-2023 ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28 sebagaimana berikut:

Tabel 7.1
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	B	B	B	B	B	B
2	Persentase აღում masyarakat yang selesai ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Nilai SAKIP Kecamatan	CC	B	B	B	B	B	B
4	Persentase ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawain sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII PENUTUP

Sejalan dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Kecamatan Batununggal sebagai salah satu perangkat daerah yang strategis dan menunjang pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, maka Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Panyipatan 2018- 2023 merupakan dokumen yang sangat penting untuk dijadikan acuan dan pedoman penyelenggaraan administrasi Pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

Sehubungan dengan itu maka Renstra Tahun 2018-2023 disamping harus dijadikan acuan dan pedoman bagi segenap paratur di Kecamatan Panyipatan, juga harus menjadi arahan dan alat penggerak bagi masyarakat beserta organisasi kemasyarakatan yang ada dalam meningkatkan partisipasinya terhadap pelaksanaan pembangunan, dengan demikian pembangunan itu benar-benar merupakan kegiatan bersama yang serempak dan menyeluruh sebagai cerminan hak dan kewajiban yang serempak dan menyeluruh sebagai cerminan hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota masyarakat.

Koordinasi atau keterpaduan antar kegiatan dan antar stakeholder di Kabupaten maupun Kecamatan merupakan tuntutan yang mutlak dalam pelaksanaan. Sebab tanpa adanya koordinasi dan keterpaduan akan menimbulkan ego sektoral dan orientasi kewilayahan yang berlebihan, maka akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah kecamatan dan kurang dapat mencapai tujuan fungsionalnya.

Dilain pihak penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan juga menuntut adanya disiplin, kejujuran dan loyalitas dari semua pihak yang diimbangi dengan sistem pengendalian dan pengawasan yang bertanggungjawab. Pengendalian administrasi operasional, pengendalian administrasi keuangan dan keterpaduan dengan pengendalian fungsional yang utuh dan menyeluruh. Sedangkan pengawasan perlu lebih dititikberatkan pada pengawasan melekat yang ditunjang pengawasan fungsional, sehingga terwujud sistem pengawasan yang lebih tertib dan terkoordinasi yang diikuti dengan rencana tindak lanjut yang lebih efektif.

Semua ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas kehidupan, dan penjaminan ketentraman dan ketertiban dimasyarakat, yang pada

gilirannya akan meratakan jalan bagi generasi yang akan datang untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan berdasarkan Pancasila.

Pada akhirnya keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan dalam setiap tahun anggaran secara fungsional memberikan kontribusi yang jelas terhadap usaha-usaha untuk mewujudkan landasan yang kuat dalam melaksanakan program dan kegiatan pada tahap berikutnya, sehingga Kecamatan panyipatan mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dibuat di : Panyipatan

Pada tanggal : Maret 2019

Camat Panyipatan,



MUHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP. 19790629 200003 1 004

LAMPIRAN

Tabel 1. (2)
 Perencanaan Kinerja Pelayanan/Peningkatan Kualitas/Kelembagaan Kabupaten
 Kabupaten Tanah Laut

No	Indikator Kinerja Utama Sasaran dan Target Strategis Kabupaten	Target NDP	Target RK	Target Indikator Layanan	Target Kinerja Peningkatan Kinerja Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rencana Capaian pada Tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2017	2018
01		01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01	01
1	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penanganan Masalah Pelayanan Publik				75%	75%	75%	75%	75%	79,87%	71,75%	73,16%	73,87%	75,92%	93,13	95,00	97,81	92,87	98,71
2	Peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peringkat kabupaten/kabupaten dalam pelayanan publik				15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100%	100%	100%	100%


 Kepala Dinas
 Kabupaten Tanah Laut
 MURAHANUSALIM, S.S., M.A.
 NIP. 196301011980011004

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Beda antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Perbulanan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
100 - Pendidikan dan kesehatan dan kesejahteraan Pemerintah dan Pemerintah daerah	-	19.000.000	27.000.000	28.500.000	3.800.000	-	9.800.000	26.000.000	20.400.000	3.400.000	-	30.000	36.300	37.300	34.000	14.17	34.50
100 - Penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) dan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan PKM	-	-	-	2.800.000	2.200.000	-	-	-	2.000.000	2.000.000	-	-	-	14.000	37.000	100,00	100,00
100 - Penerimaan anggaran Daerah (selain Penerimaan Anggaran Daerah)	20.000.000	21.000.000	17.400.000	16.000.000	16.400.000	14.000.000	34.000.000	16.000.000	14.000.000	12.000.000	72,00	17,00	94,50	80,00	80,00	17,00	45,00
100 - Proyeksi dan rencana lain yang berkaitan dengan kegiatan ini	20.000.000	20.000.000	-	-	-	16.200.000	27.800.000	-	-	-	7,99	31,37	-	-	-	69,00	100,00
100 - Proyeksi dan rencana lain yang berkaitan dengan kegiatan ini	-	-	-	-	5.000.000	-	-	-	-	4.800.000	-	-	-	-	10,64	100,00	-

Menghitung
 Kepala Pengabdian

 MUHAMMAD WAHID, S.SIP, M.A.P.
 NP. 157506202000011004

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Paripatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU)	B	B	B	B	B
			Peningkatan kualitas penanganan aduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang selesai ditanggapi	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan	Nilai SAKIP Kecamatan	B	B	B	B	B
			Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Persentase ASN yang terlayani administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%

Mengetahui
Camat Paripatan,

MUHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : TERWUJUDNYA TANAH LAUT YANG BERINTERAKSI (BERKARYA, INOVASI, TERTATA, RELIGIUS, AKTUAL, SINERGI)			
MISI III : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Mengoptimalkan Pelayanan Publik Kecamatan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
	Peningkatan kualitas penanganan aduan masyarakat	Membenakan fasilitas dalam setiap penanganan aduan masyarakat	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kualitas perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan	Mengoptimalkan Pengelolaan Administrasi Pemerintahan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan kecamatan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan kecamatan
	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian	Mengoptimalkan kualitas layanan dalam pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Mengenal
Camat Periyipatan,

MUHAMMAD SYAHID, S.STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

Tabel 5.1
TUJUAN SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi : Terwujudnya Tanah Laut Yang BERINTERAKSI (Berkarya, Inovasi, Tertata, Religius, Aktual, Sinergi)			
Misi I : Berkarya Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi untuk			
Indikator Kinerja Utama : Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1 (2019)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
Meningkatkan kualitas layanan masyarakat dalam upaya mendukung pembangunan ekonomi, sosial dan budaya	Meningkatnya pelestarian / pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga	Program Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Kompetisi Olahraga
		Strategi 1.1.2 (2019)	Arah Kebijakan 2.1 (2019)
		Program Peningkatan peran serta kepemudaan	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
Misi III : Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)			
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1 (2019)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik	Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Peningkatan kualitas pelayanan dan informasi
		Strategi 1.1.2 (2019)	Arah kebijakan 2.1 (2019)
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
			Arah kebijakan 2.2 (2019)
			Kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan rencana kerja (renja) SKPD
		Strategi 1.1.3 (2019)	Arah kebijakan 3.1 (2019)
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Penyelesaian konflik- konflik pertanahan
		Strategi 1.1.4 (2020 - 2023)	Arah kebijakan 4.1 (2020 -2023)
		Program Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
			Arah kebijakan 3.2 (2020 -2023)
			Kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan musyawarah desa
	Sasaran 2.1	Strategi 2.1.2 (2019)	Arah kebijakan 2.1 (2019)
	Peningkatan kualitas penanganan aduan masyarakat	Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat
		Strategi 2.1.3 (2020 - 2023)	Arah kebijakan 3.1 (2020 -2023)
		Program Peningkatan pelayanan masyarakat	Peningkatan kualitas pelayanan, informasi, dan penanganan pengaduan masyarakat
Tujuan 2	Sasaran 2.1	Strategi 2.1.1 (2019 - 2023)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Kecamatan	Peningkatan kualitas layanan administrasi umum dan kepegawalaan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa surat Menyurat
			Arah kebijakan 1.2 (2019)
			Penyediaan jasa komunikasi,sumberdaya air dan listrik
			Arah kebijakan 1.3 (2019)
			Penyediaan jasa kebersihan kantor
			Arah kebijakan 1.4 (2019)
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
			Arah kebijakan 1.5 (2019)
			Penyediaan Alat tulis kantor
			Arah kebijakan 1.6 (2019)
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
			Arah kebijakan 1.8 (2019)
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
			Arah kebijakan 1.9 (2019)
			Penyediaan makanan dan minuman
			Arah kebijakan 1.10 (2019)
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
			Arah kebijakan 1.11 (2019)
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi didalam daerah
			Arah kebijakan 1.12 (2019 - 2023)
			Penyediaan jasa penunjang kinerja SOPD
			Arah kebijakan 1.13 (2020 -2023)
			Penyediaan jasa, bahan, peralatan dan perlengkapan perkantoran
			Arah kebijakan 1.14 (2020 -2023)
			Penyediaan rapat- rapat, konsultasi, dan koordinasi
		Strategi 2.1.2 (2019 - 2023)	Arah kebijakan 2.1 (2019 - 2023)
		Program Pemenuhan, Peningkatan Sarana/ Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya	Pembangunan gedung kantor
			Arah kebijakan 2.2 (2019 - 2023)
			Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran
			Arah kebijakan 2.3 (2019 - 2023)
			Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor
			Arah kebijakan 2.4 (2019 - 2023)
			Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran
			Arah kebijakan 2.5 (2019 - 2023)
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
	Sasaran 2.2	Strategi 2.2.1 (2019)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
	Peningkatan kualitas perencanaan , pelaporan kinerja dan keuangan	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Strategi 2.2.2 (2020 - 2023)	Arah kebijakan 2.1 (2020 - 2023)
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja	Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja
			Arah kebijakan 2.2 (2020 - 2023)
			Penyusunan perencanaan dan kinerja SKPD
Misi IV : Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas			
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1.	Sasaran 1. 1	Strategi 1.1.1 (2019)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
Meningkatkan Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	Meningkatnya aksi sosial, budaya, dan keagamaan	Program Kermitraan, Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
			Arah kebijakan 1.2 (2019)
			Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
		Strategi 1.1.2 (2020 - 2023)	Arah kebijakan 2.1 (2020 - 2023)
		Program Fasilitasi dan koordinasi kegiatan keagamaan, sosial dan kebudayaan di masyarakat	Kegiatan pentas seni, budaya, festival, lomba cipta dan kompetisi olah raja

			Arah kebijakan 2.4 (2020 - 2023)
			Kegiatan peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat
Misi V : Membangun sinergitas yang baik antartingkat pemerintahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat			
Indikator Kinerja Utama : Indeks Kepuasan Masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1	Sasaran 1.1	Strategi 1.1.1 (2019)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
meningkatkan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan desa	Program Penataan Administrasi kependudukan	Kegiatan Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan
		Strategi 1.1.2 (2019)	Arah kebijakan 2.1 (2019)
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Kegiatan Penyelesaian konflik-konflik pertanahan
		Strategi 1.1.3 (2019)	Arah kebijakan 3.1 (2019)
		Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil menengah	Pengembangan sarana promosi hasil produksi
		Strategi 1.1.4 (2019)	Arah kebijakan 4.1 (2019)
		Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa
		Strategi 1.1.5 (2019)	Arah kebijakan 5.1 (2019)
		Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pemberian stimulan pembangunan desa
		Strategi 1.1.6 (2019)	Arah kebijakan 6.1 (2019)
		Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Pembinaan organisasi perempuan
		Strategi 1.1.7 (2020 - 2023)	Arah kebijakan 7.1 (2020 - 2023)
		Program Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pemerintahan desa	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
			Arah kebijakan 7.2 (2020 - 2023)
			Kegiatan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum
	Sasaran 1.2	Strategi 1.2.1 (2019)	Arah kebijakan 1.1 (2019)
	meningkatnya koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban umum	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan lingkungan	Peningkatan kerjasama dalam pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Strategi 1.2.2 (2020 - 2023)	Arah Kebijakan 2.1 (2020 - 2023)
		Program Koordinasi dan fasilitasi Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat	Kegiatan koordinasi dan fasilitasi pembinaan Ketentraman dan ketertiban umum masyarakat
			Arah kebijakan 2.2 (2020 - 2023)
			Kegiatan Pembinaan Perlindungan Masyarakat
Tujuan 2	Sasaran 2.1	Strategi 2.1.1 (2020 - 2023)	Arah kebijakan 1.1 (2020 - 2023)
Meningkatkan upaya membangun Desa	meningkatnya upaya membangun Desa	Program Pemberdayaan Masyarakat	Kegiatan Fasilitasi Pengembangan sarana promosi dan hasil produksi
			Arah kebijakan 1.2 (2020 - 2023)
			Pembinaan dan pelatihan masyarakat desa
			Arah kebijakan 1.3 (2020 - 2023)
			Pemberian stimulan pembangunan desa

Mengstahui
Cana Pasyipatan

MUHAMMAD SYAHID, S:STP, M.AP
NIP.19790629 200003 1 004

tanggal 14 Desember 2018



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 188.45/ - KUM/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2018-2023

BUPATI TANAH LAUT,


- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu di bentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Panyipatan Tahun 2018 - 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI TANAH LAUT,



H. SUKAMTA

TEMBUSAN :


1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
2. Yth. Asisten Pemerintahan.
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kabupaten Tanah Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/ -KUM/2018
TANGGAL :

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN PANYIPATAN TAHUN 2018-2023**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Muhammad Syahid, S.STP, M.AP NIP. 19790629 200003 1 004	Camat	Penanggung Jawab
2.	Ade Gumilar, S.STP NIP. 19841125 200312 1 001	Sekretaris Camat	Ketua Tim
3.	Liana Lutfiati, A.Md NIP. 19800227 200501 2 013	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	Sekretaris
4.	Noor Hilmi, S.Sos NIP. 19681223 200604 1 004	Kasi Pelayanan	Anggota Pokja
5.	Drs. H. Asmariansyah, M.AP NIP.19630428 198703 1 008	Kasi Ketentraman dan Ketertiban	Anggota Pojka
6.	Akhmad Rija'i, S.Sos NIP.19630428 198703 1 008	Kasi Kemasyarakatan	Anggota Pojka
7.	Darusiswadi, S.Sos NIP. 19610113 198601 1 014	Kasi Tata Pemerintahan	Anggota Pojka
8.	Zulkipli, SP Nip. 19660312 198803 1 018	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Anggota Pojka
9.	Firmansyah, S.IP NIP. 19650221 198601 1 002	Kasi Umum dan Kepegawaian	Anggota Pojka

BUPATI TANAH LAUT,


H. SUKAMTA